

PEDOMAN TEKNIS-PEMUNGUTAN-PENGHITUNGAN SUARA
2017

Kpt 04/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2017, 61 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan
Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 2 Tahun
2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah
untuk kedua kalinya dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 05 Tahun 2008,
sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun
2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 22
Tahun 2008; PKPU No. 10 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PKPU
No. 14 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2016, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan PKPU No. 7 Tahun 2016; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016;
Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016; Qanun Aceh No.
12 Tahun 2016, KPT KIP Aceh No. 3 Tahun 2017; KPT KIP Aceh Utara No. 6 Tahun
2016.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pedoman Teknis Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017.
Bentuk dan Jenis Formulir untuk keperluan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari
2017.

- Lamp : 57 hlm.